



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



Bahan Advokasi Kebijakan KLA

TIM PENYUSUN:

1. **Lenny Rosalin** – *Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak*
2. **Rini Handayani** – *Asisten Deputi Pengembangan Kota Layak Anak*
3. **Sri Martani Wahyu Widayati**
4. **Aresi Armynuksmono**
5. **Supartun**
6. **Davip Arya Bhima**
7. **Dewi B Cahyani**

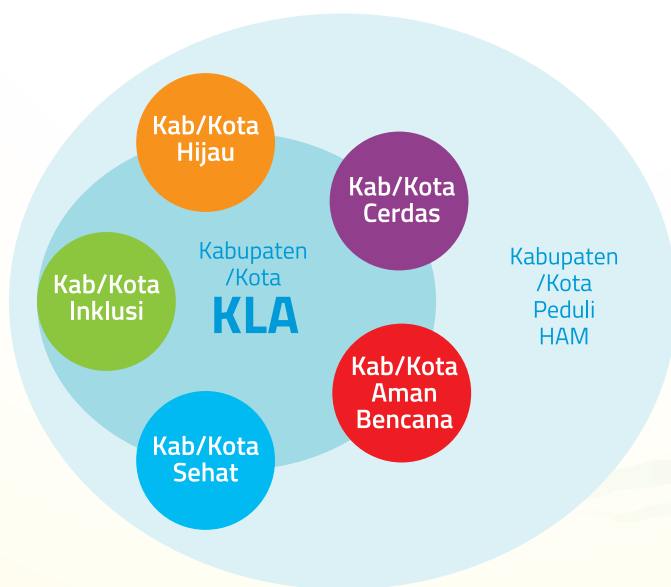
Apa KLA?

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai **sistem** pembangunan **berbasis hak anak** melalui pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Apa Tujuan KLA?

- Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak
- Secara Khusus: Untuk **membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota** yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

KLA sebagai bagian
"Sistem Kab/Kota"



Apa Landasan Hukum KLA

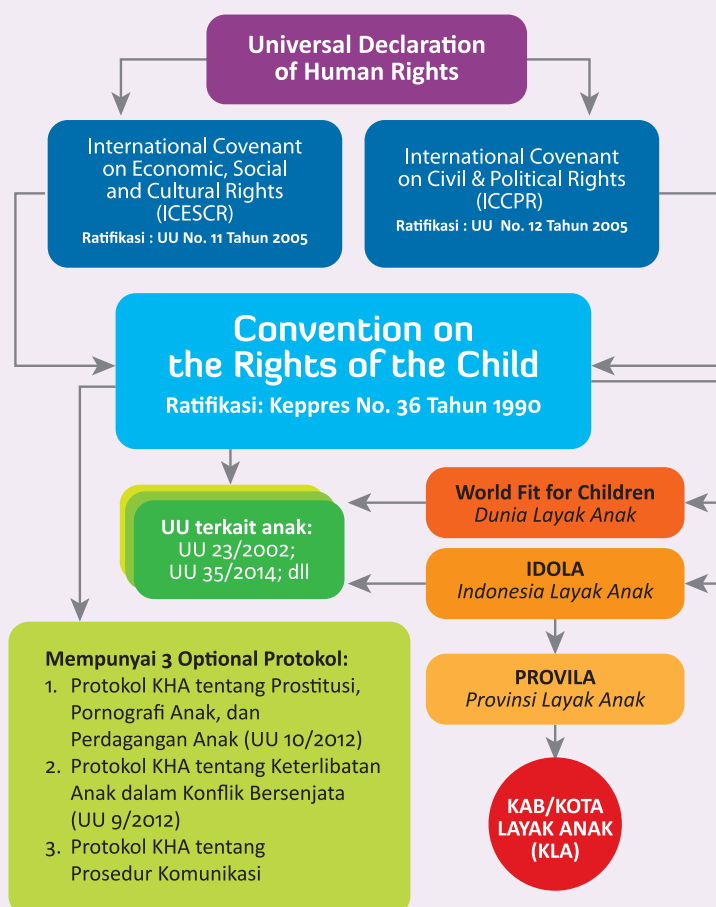
INTERNASIONAL

- Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Konvensi Hak-hak Anak
- *World Fit For Children*

NASIONAL

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
- Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional "Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)

Keterkaitan HAM, KHA & KLA



Apa Prinsip dalam Pengembangan “KLA”

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Tata Pemerintahan Yang baik

Apa Strategi Pengembangan “KLA”

KLA menerapkan strategi **pemenuhan hak anak (PUHA)**, yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

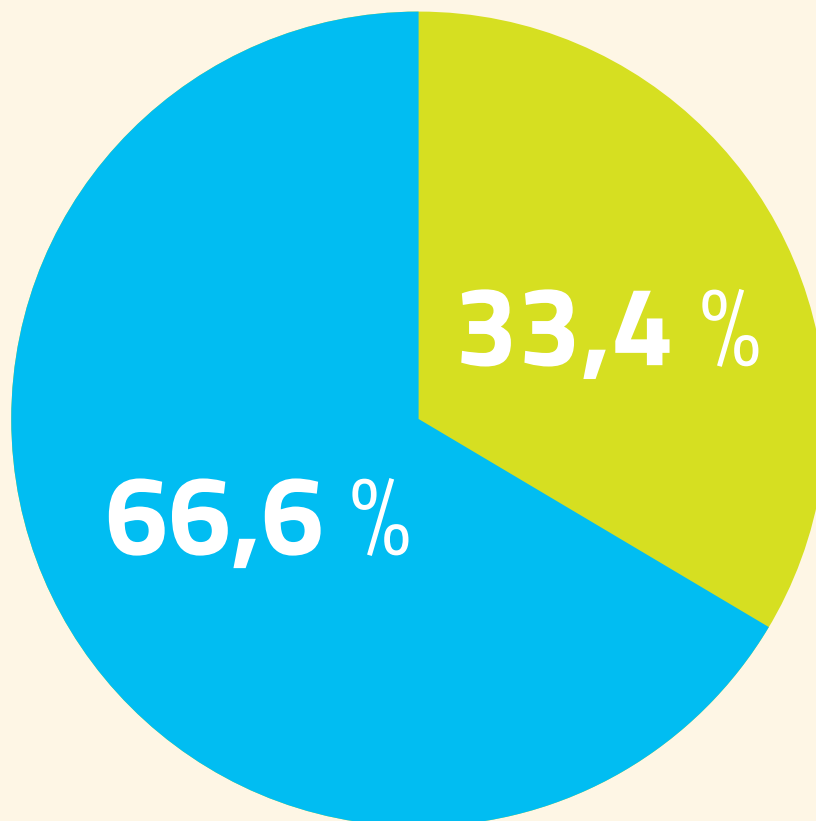
Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

- 1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA).**
Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hakdasar anak dalam penyusunan perundangan-undangan,kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
- 2. Penguatan kelembagaan.**
Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.
- 3. Perluasan jangkauan.**
Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.
- 4. Membangun jaringan.**
Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.
- 5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.**
Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleous dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.
- 6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).**
Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebaran informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan danmembudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang,luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.
- 7. Sertifikasi dan apresiasi**
Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

MENGAPA KLA PENTING DI WUJUDKAN ?

- Jumlah anak sekitar **sepertiga dari total penduduk**
- Anak merupakan **bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara**.
- Untuk meningkatkan **kualitas anak** agar tidak menjadi beban pembangunan.
- Tingginya kekerasan terhadap anak baik dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga
- **Koordinasi dan kemitraan** antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
- Masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreatifitas anak
- Belum semua dokumen pembangunan di K/L dan pemda yang selaras dengan KHA
- Belum semua pemangku kepentingan di K/L dan pemda memahami hak anak
- Belum banyak daerah yang mempunyai landasan hukum untuk membangun anak di wilayahnya → belum memperoleh dukungan APBD.
- Kapasitas kelembagaan, masih rendah → SDM, data, keterbatasan *champions*, sering pergantian pimpinan lembaga.
- Peran provinsi sebagai pembina kabupaten/kota di wilayahnya, masih belum optimal.

ANAK INDONESIA



Sumber: Profil Anak Indonesia 2013

SIAPA

Para Pihak yang terlibat dalam pengembangan KLA adalah Gugus Tugas KLA yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislative, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak



KAPAN

KLA dikembangkan sejak tahun 2006 dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PP-PA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA → KLA diujicobakan di 10 kabupaten/ kota

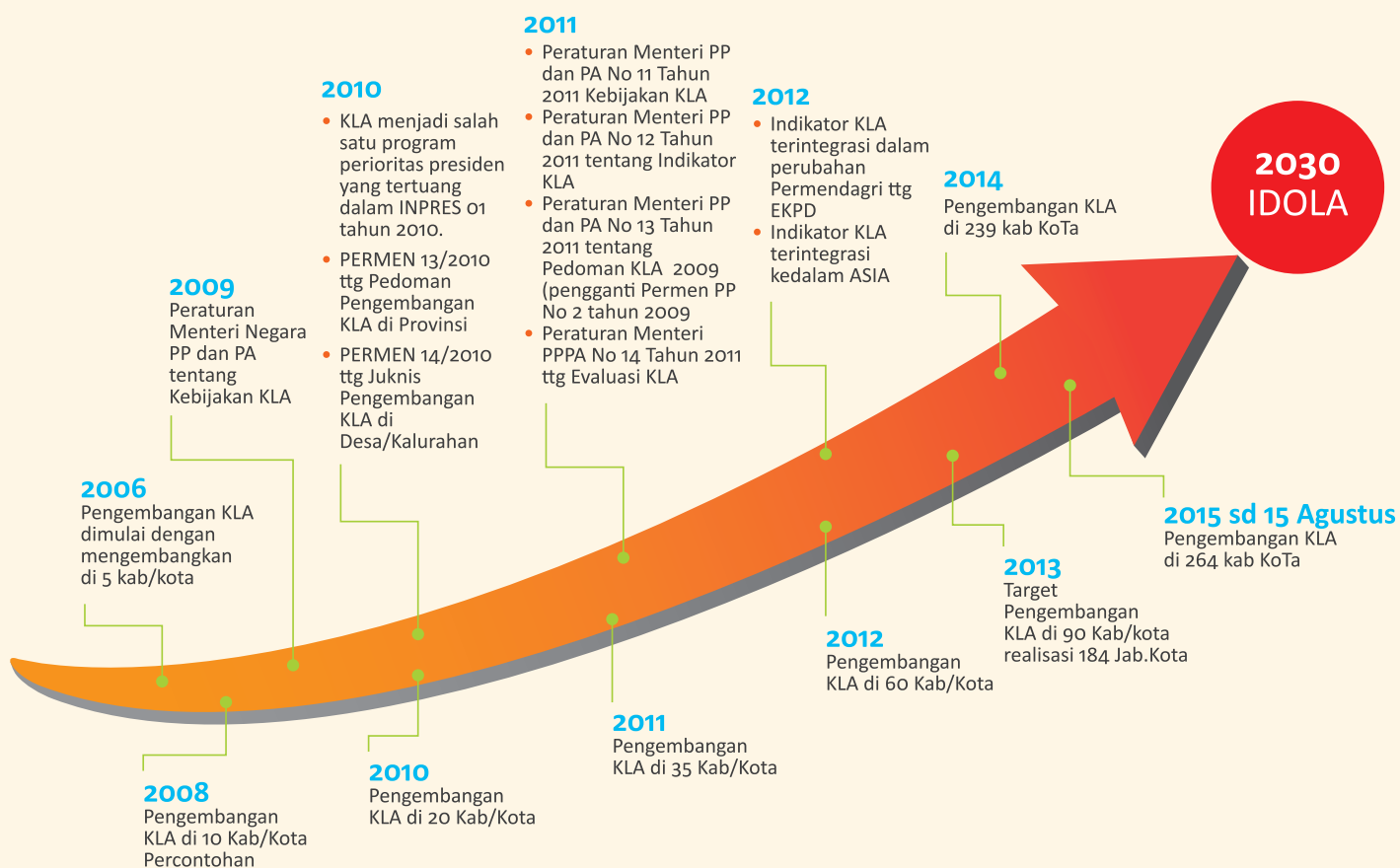
Tahun 2010 melalui Inpres No 1 Tahun 2010 KLA masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional yang mempunyai 2 target kebijakan yaitu:

- Permen PPPA No 10 /2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi
- Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak

Wilayah percontohan KLA di 20 kab/kota

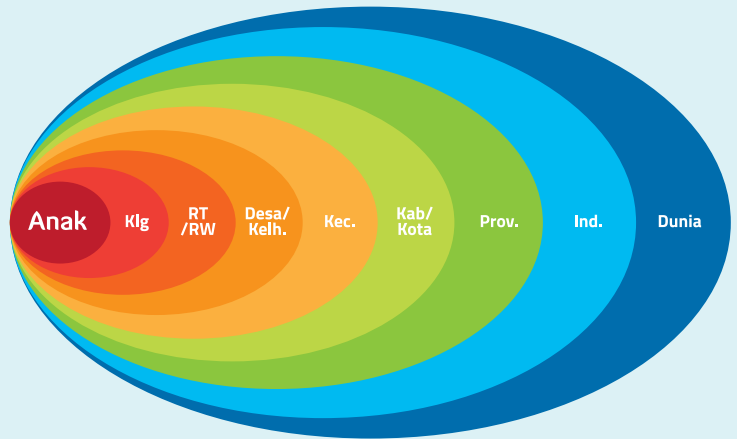
Tahun 2011 landasan hukum pengembangan KLA di perbaharui melalui

- Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA
- Permen PPPA No 12/2011 tentang Indikator KLA
- Permen PPPA No 13/2011 tentang Pengembangan KLA sebagai pengganti Permen PP-PA No.2 Tahun 2009
- Permen PPPA No 14/2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA



Dimana KLA Dikembangkan

KLA dikembangkan mulai dari Kabupaten / Kota → kabupaten/kota dapat dikatakan KLA apabila seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut layak anak → Kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kelurahannya layak anak → semua RW/RT dan keluarga layak anak



Bagaimana Cara Mengembangkan KLA

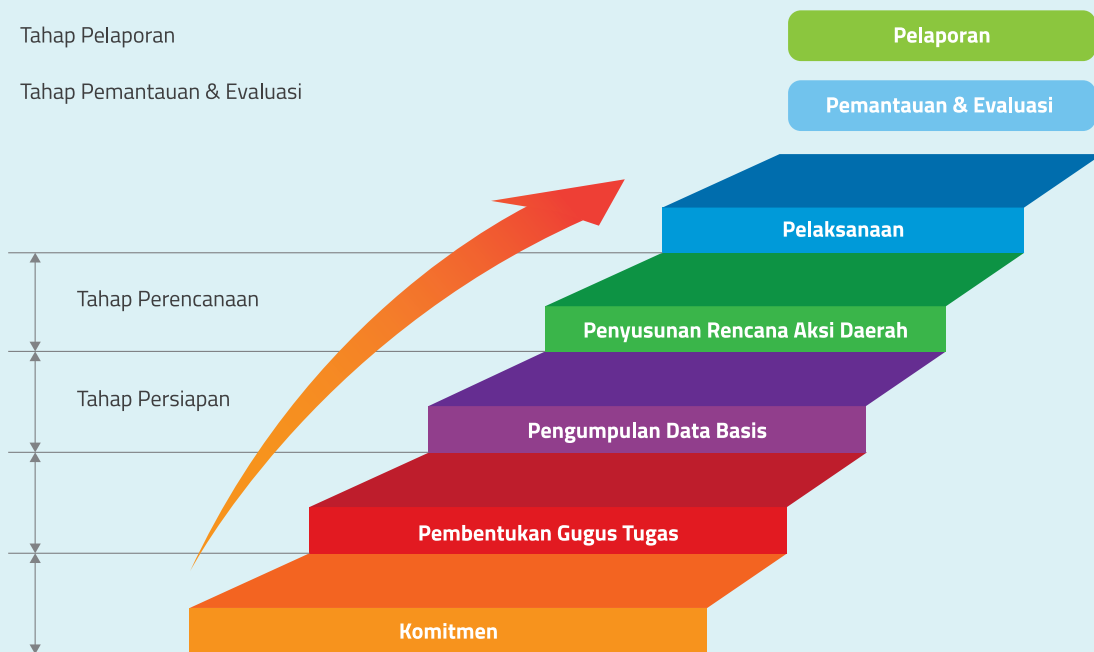
Dalam melakukan pengembangan KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak para pemangku kepentingan harus menerapkan prinsip hak anak.

Merujuk pada pengalaman implementasi KLA selama ini, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui **pendekatan-pendekatan**:

- a. Bottom-up**: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan – dalam wujud “DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK”, selanjutnya meluas ke kecamatan – dalam wujud “KECAMATAN LAYAK ANAK”, dan berujung pada kabupaten/kota – dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.
- b. Top-down**, dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.
- c. Kombinasi antara bottom-up dan top-down**; sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal.



TAHAP PENGEMBANGAN KLA



Langkah-Langkah Pengembangan “KLA”

Tahap Persiapan

1. Komitmen Politik KLA
1. Pembentukan Gugus Tugas KLA
2. Pengumpulan Data Basis KLA

Tahap Perencanaan

3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

Tahap Pelaksanaan

4. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

Tahap Pemantuan dan Evaluasi

5. Pemantauan KLA
6. Evaluasi KLA

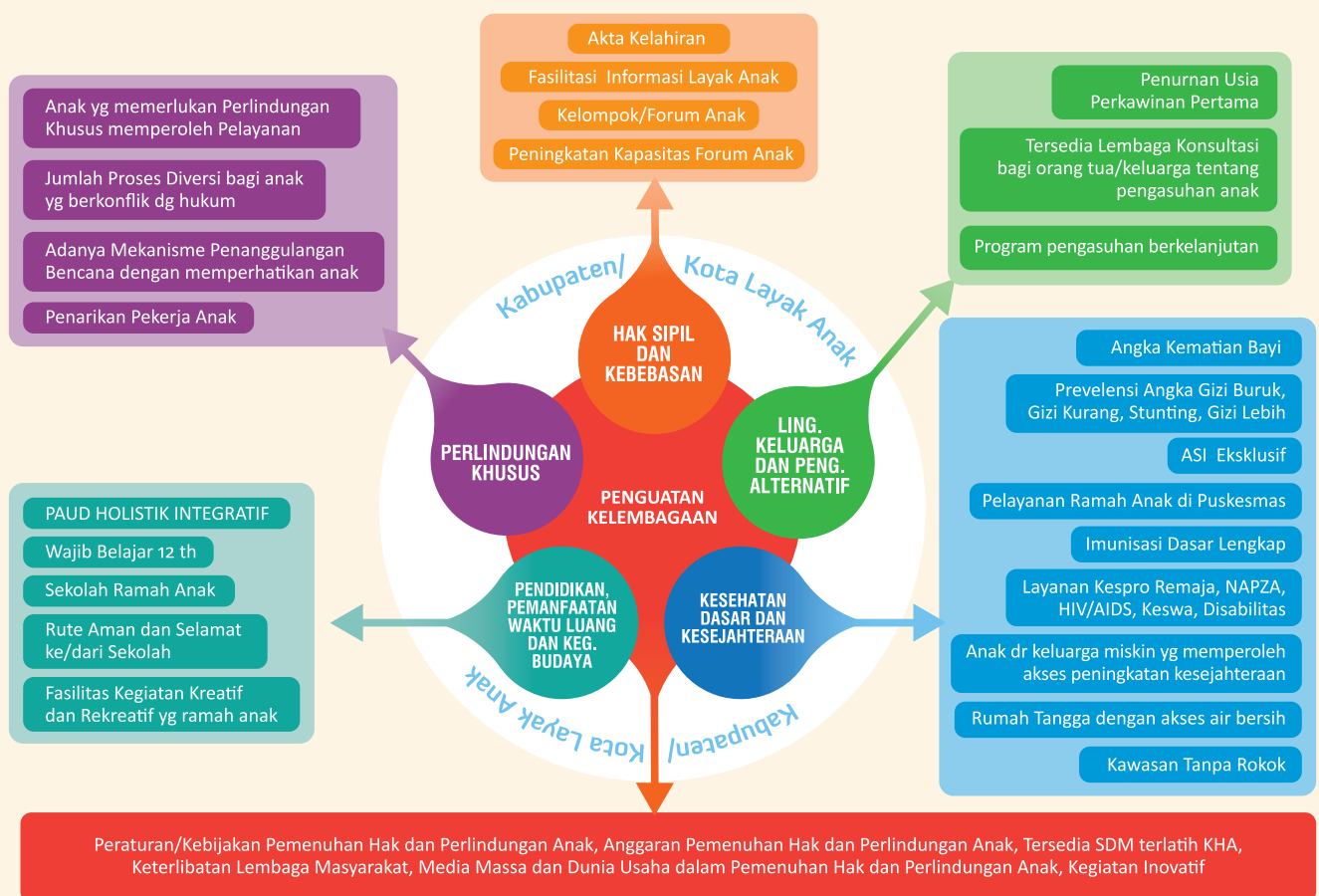
Tahap Pelaporan

7. Pelaporan Pelaksanaan KLA



Indikator KLA:

- Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA.
- Merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA
- Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu
 - Hak Sipil dan Kebebasan
 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
 - Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - Perlindungan khusus



INDIKATOR DAN UKURAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)

No	INDIKATOR	UKURAN
KELEMBAGAAN		
1	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA)	Ada dan diimplementasikan
2	Persentase Anggaran PHPA	Meningkat setiap tahun
3	SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Meningkat setiap tahun, terutama tenaga layanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum
4	Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA	Ada, dan meningkat setiap tahun
5	Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA	Ada, dan meningkat setiap tahun
6	Jumlah kegiatan inovatif	Meningkat setiap tahun
KLASTER 1: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
7	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Semua anak 100%
8	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
9	Persentase Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkat setiap tahun, dan harus ada Forum Anak Kabupaten/Kota
10	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	Minimal 1 kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun
KLASTER 2: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK		
11	Persentase usia perkawinan pertama di atas 18 tahun	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
13	Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan	Tersedia, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga
KLASTER B3: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
14	Angka Kematian Bayi	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
15	Prevalensi kekurangan gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
16	Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
17	Persentase Imunisasi dasar lengkap	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
18	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, meningkat setiap tahun
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan Kespro Remaja, Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Disabilitas	Tersedia, dan meningkat setiap tahun
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
22	Kawasan Tanpa Rokok	Tersedia, dan meningkat setiap tahun
KLASTER 4: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA		
23	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Ada PAUD-HI, dan meningkat tiap tahun Minimal 1 desa/kelurahan 1 Pendidikan Anak (PAUD) Angka partisipasi PAUD di atas rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
24	Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	100 %
25	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Ada rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Tersedia Ruang Kreatifitas Anak, dan dapat diakses/ dimanfaatkan oleh semua anak

KLASTER 5: PERLINDUNGAN KHUSUS

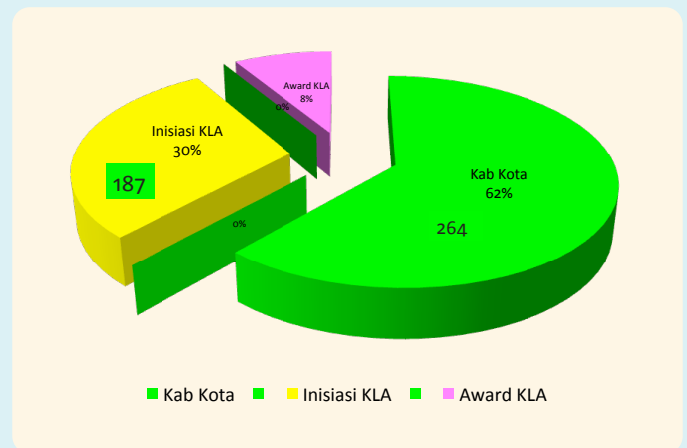
28	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100%
29	Jumlah Proses Diversi yang Diupayakan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, dan meningkat setiap tahun
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Tesedia, dan berfungsi
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%

Penghargaan KLA

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu:

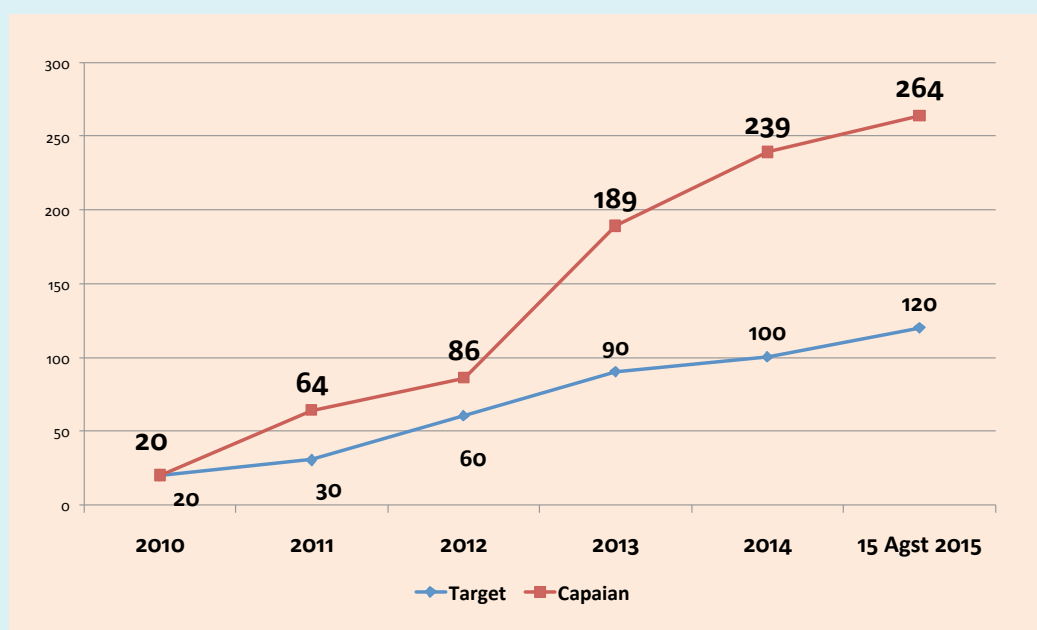
1. Kabupaten/kota Layak Anak
2. Utama
3. Nindya
4. Madya
5. Pratama

DATA KABUPATEN/KOTA YANG MENGEMBANGKAN KLA



Sumber: Data Base KLA Agustus Tahun 2015 KPP-PA

DATA KABUPATEN/KOTA YANG MENGINISIASI PENGEMBANGAN KLA TAHUN 2010 – SD 15 AGUSTUS 2015



Sumber: Profil KLA 2015



Filosofi/ Makna Logo “KLA”

1. Bentuk bulat yang didominasi warna tua dan muda melambangkan bumi, tempat anak tumbuh dan berkembang sekaligus menggambarkan proses regenerasi kehidupan
2. Perpaduan warna merah, kuning, hijau dan biru adalah simbol keceriaan atau kegembiraan dunia anak
3. Lapisan warna kuning tua, kuning muda, hijau tua dan hijau muda menggambarkan bukit dan lanscape wilayah kabupaten.
4. Pohon melambangkan pelestarian lingkungan untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim
5. Silhouette gedung bertingkat dengan latar belakang langit biru simbol kota yang bersih dari polusi dan pencemaran sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat
6. Ilustrasi parabola di atap gedung melambangkan pengenalan teknologi informasi sejak masa kanak-kanak.
7. Ruang 3 dimensi antara bukit kuning dan gedung merupakan simbol dari ketersediaan ruang yang cukup bagi anak untuk bergerak, bermain dan berkreasi secara dinamis
8. Matahari bersinar simbol dari ketersediaan energi ramah lingkungan di Indonesia sepanjang tahun.
9. Dua anak laki dan perempuan berdiri sejajar dan bergandengan tangan membawa pesan kesetaraan dan keadilan gender
10. Wajah anak tersenyum dan tangan terbuka melambangkan kegembiraan dan keterbukaan untuk menerima perubahan

Anak Belajar dari Kehidupan

JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN

- Celaan, la belajar memaki
- Permusuhan, la belajar berkelahi
- Ketakutan, la Belajar Gelisah
- Rasa Iba la Belajar menyesali diri
- Olok-olok la belajar rendah diri
- Iri hati la belajar kedengkian
- Dipermalukan la belajar merasa bersalah

JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN :

- Dorongan la belajar Percaya diri
- Toleransi la belajar menahan diri
- Pujian la belajar mengargai
- Penerimaan, la Belajar menyintai
- Dukungan, la belajar memotivasi
- Tdk banyak dipersalahkan, la belajar menjadi dirinya sendiri
- Diperlakukan dg jujur, la terbiasa melihat kebenaran
- Rasa cinta, la telah belajar menjayangi orang lain dan dirinya sendiri (*Dorothy Law Nolte*)





"AKU INGIN KOTAKU....."

1. PUNYA TAMAN BERMAIN
2. SEMUA ANAK BISA
SEKOLAH
3. ADA AIR BERSIH
4. TIDAK ADA ANAK
YANG DIJUAL BELIKAN
5.

Hak Anak

Adalah Hak Asasi untuk Anak, atau dengan kata lain Hak Anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia

Konvensi Hak Anak

- Perjanjian yg mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak
- Konvensi = Perjanjian antar beberapa negara

Tujuan KHA

Menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama pada manusia, terutama anak anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian

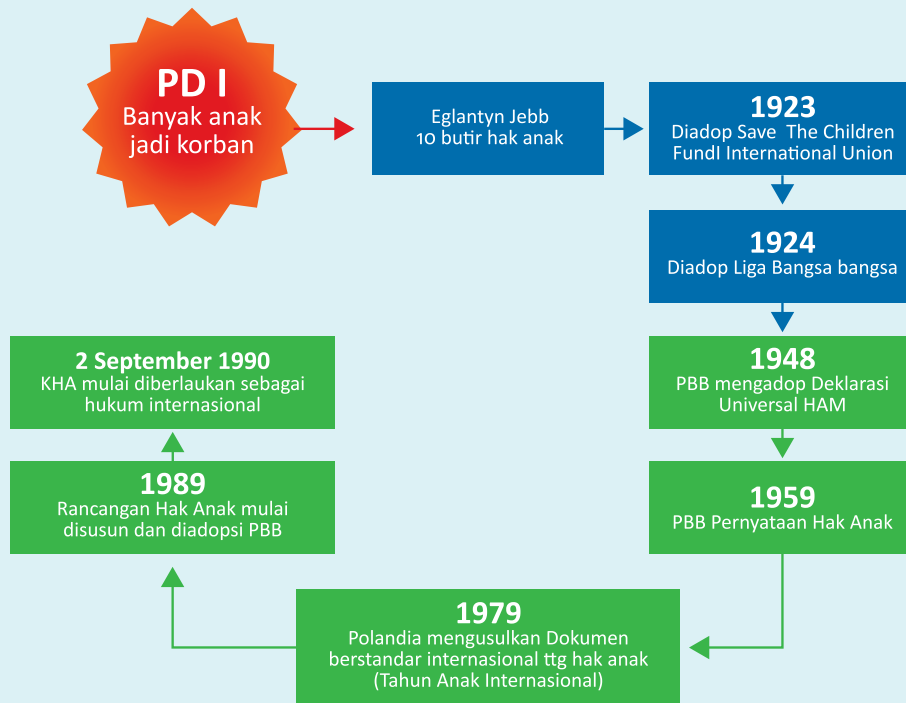
HAM dan Hak Anak

Dalam kaitannya dengan HAM, maka KHA:

1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia
2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak
3. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak



LATAR BELAKANG KHA



SEJARAH KHA

1923	Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) membuat rancangan Deklarasi Hak anak (Declaration of the Rights of the Child) yang berisi 5 butir hak anak (dikenal sebagai draf 1) pada tanggal 23 Februari.
1924	Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 November.
1948	Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia.
1959	PBB mengadopsi Hak Anak untuk keduanya dan menghasilkan draft 2 dan isinya menjadi 10 butir hak anak dengan nama “Deklarasi Hak Anak” (Dokumen A/4354)
1979	Tahun Anak Internasional. Suatu kelompok kerja dibentuk untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak.
1989	Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November melalui resolusi nomor 44/25 dan tanggal ini diperingati sebagai Hari Anak internasional.
1990	KHA mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus dan diserahkan ke Sekjen PBB pada tanggal 5 September.

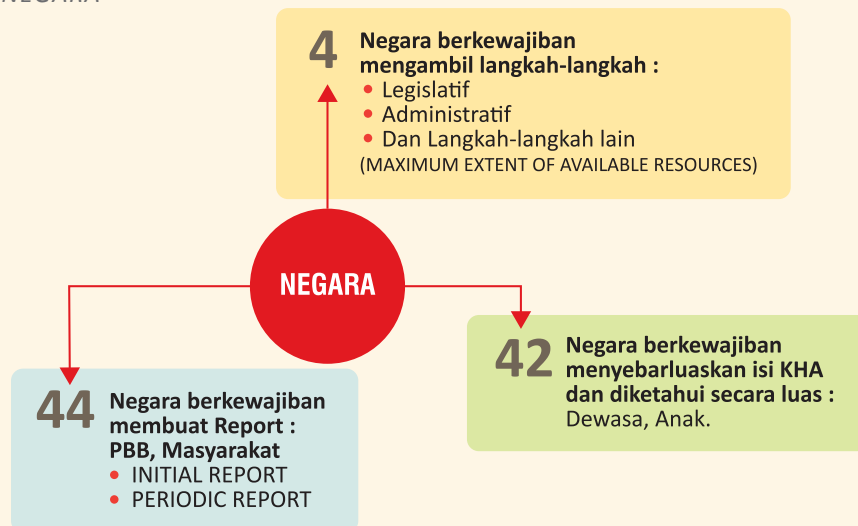
Konsekwensi Negara

- Membuat aturan hukum tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak
- Mensosialisasikan KHA sampai kepada anak
- Membuat laporan secara berkala tentang upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak

Kewajiban Negara

- Memenuhi Hak Anak (to Fulfil)
- Menghormati pandangan anak (to respect)
- Melindungi anak (to Protect)

KONSEKWENSI NEGARA



ISI KHA

- Preamble (mukadimah) berisi konteks KHA
- Bagian Satu (Pasal 1-41) mengatur hak bagi semua anak
- Bagian Dua (Pasal 42 – 45) mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan KHA
- Bagian Tiga (Pasal 46-54) mengatur masalah pemberlakuan Konvensi

KLASTER KHA

5 KLUSTER “HAK ANAK”

(sesuai Konvensi Hak Anak)

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus (15 Jenis AMPK)

Konvensi Hak Anak diratifikasi Indonesia melalui Keppres 39/1990

ISI KLASSTER KHA

LANGKAH LANGKAH IMPLEMENETASI UMUM

Berisi langkah langkah legislatif, administratif dsb untuk pelaksanaan hak hak anak, termasuk mengatur sosialisasi KHA dan penyebarluasan laporan pelaksanaannya (psl. 4, 42, dan 44 ayat 6)

DEFINISI ANAK

Batasan usia anak di bawah 18 tahun (ada pengecualian), pasal 1

PRINSIP PRINSIP UMUM

Non diskriminasi, Kepentingan terbaik anak, Hak hidup/ kelangsungan hidup (perlindungan), penghargaan terhadap pendapat anak (psl. 2. psl 3 ayat 1-3, psl.6 ayat 1 & 2 dan psl 12 ayat 1 & 2)

HAK SIPIL DAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN

- Hak untuk memperoleh identitas, Mempertahankan identitas, Kebebasan berekspresi, Kebebasan berpikir, menjalankan ibadah dan berhati nurani, Kebebasan berserikat, Perlindungan atas kehidupan pribadi, Memperoleh informasi yang layak, Perlindungan dari tindak kekerasan
- (psl. 7 ayat 1&2, psl. 8 ayat 1&2, psl 13 ayat 1&2, psl.14 ,ayat 1-3, psl 15 ayat 1&2, psl. 16 ayat 1&2, psl 17 poin a-e dan pasal 37 poin a)

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

- Anak berhak mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya bisa dipenuhi dengan baik, keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak dasar anak, sedangkan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi dan agar keluarga atau keluarga pengganti dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal,
- (psl. 5, psl. 9 ayat 1—4, psl.10 ayat 1&2, pasal 11 ayat 1&2, pasal 18 ayat 1&2, pasal 19 ayat 1&2, pasal 20 ayat 1—3, pasal 21 poin a—e, pasal 25, pasal 27 ayat 4 dan pasal 39)

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR

- Hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial

- Pasal 6 ayat 1&2, pasal 16 ayat 1&2, pasal 18 ayat 3, pasal 23 ayat 1—4, pasal 24 ayat 1—4, pasal 27 ayat 1--3

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang (beristirahat, bermain, rekreasi) dan berkegiatan budaya. Pengertian pendidikan termasuk latihan dan bimbingan kejuruan.
- Pasal 28 ayat 1—3, pasal 29 ayat 1&2, pasal 31 ayat 1&3

PERLINDUNGAN KHUSUS

- Berisi tentang perlindungan khusus bg anak dalam situasi darurat (pengungsi, konflik bersenjata), bermasalah dengan hukum, anak dlm situasi eksploitasi dan anak dr kelompok minoritas dan masyarakat adat.
- Pasal 2 dan pasal 38 s/d 402 ayat 1&2, pasal 30, 32 s/d 36

PELANGGARAN OLEH NEGARA

1. BY COMMISION (SENGAJA)

Negara sengaja melanggar pasal-pasal yang disepakati dalam KHA

2. BY OMMISION (MENGABAIKAN, MEMBIARKAN)

Negara mengabaikan atau membiarkan kejadian kejadian yang melanggar pasal-pasal dalam KHA

3. NON COMPLIANCE (TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN)

Negara tidak berusaha menjalankan kesepakatan dalam KHA

PENTING DIINGAT !!!

- PELANGGARAN KHA HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA, KARENA NEGARA YANG MENANDATANGANI DAN MERATIFIKASI KHA.
- Belum ada mekanisme yuridis untuk pemberian sanksi bagi negara yang melakukan pelanggaran. Sejauh ini, sanksi yang bisa diberikan kepada negara yang melanggar KHA berupa sanksi moral dan politis, seperti embargo ekonomi atau pengucilan.
- WARGA NEGARA DARI NEGARA YANG MERATIFIKASI KHA IKUT BERTANGGUNG JAWAB MEMBANTU PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN ISI KONVENSI

Daftar Penerima Penghargaan Perusahaan Layak di Indonesia

2012	2013		2015	
		Peringkat		Peringkat
1. Astra International,Tbk	1. Astra International,Tbk	Madya	1. Astra International,Tbk	Nandya
2. Pacific Place	2. Pacific Place	Madya	2. Pacific Place	Nandya
3. Aryan Ind. (Kidzania)	3. Aryan Ind. (Kidzania)	Pratama	3. Aryan Ind. (Kidzania)	Nandya
4. Sari Husada	4. Sari Husada	Pratama	4. Accor Indonesia	Pratama
5. Trans TV	5. Trans TV	Pratama	5. Frisian Flag Indonesia	Nandya
	6. Carrefour Indonesia	Pratama	6. Nestle Indonesia	Nandya
	7. Asuransi Raya	menuju PLA	7. United Tractors	Madya
			8. Bintang Toedjoe	Madya

Program ini mulai di laksanakan pada tahun 2012 dengan 5 perusahaan anggota APSAI sebagai PELOPOR yang ikut dalam Asesmen Program Anugerah Pelangi ini. Dilanjutkan pada tahun 2013 dengan 7 peserta dan pada tahun 2015 ini diikuti 8 peserta

Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)

No.	NAMA PERUSAHAAN	No.	NAMA PERUSAHAAN
1.	PT AAPC INDONESIA (ACCOR)	23.	PT SANJAYA CONSULTING
2.	PT AMWAY INDONESIA	24.	PT SOHO GLOBAL HEALTH
3.	PT ASTRA INTERNATIONAL, TBK	24.	PT TMMIN (Toyota Motor Manufacturing Indonesia)
4.	PT ASTRA INTERNATIONAL, TBK - TOYOTA SALES OPERATION	25.	PT TUV-Rheinland
5.	PT ASURANSI ADIRA	26.	PT TRANS TV
6.	PT ASURANSI RAYA	27.	PT UNITED TRACTORS
7.	PT ARYAN INDONESIA (KIDZANIA)	28.	PT UNILEVER INDONESIA
8.	PT BINTANG TOEDJOE		
9.	PT CARREFOUR (TRANS RETAIL INDONESIA)		
10.	PT EKA BOGAINTI (HOKBEN)		
11.	PT FIDES LEADERSHIP CONSULTING		
12.	PT FRISIAN FLAG INDONESIA		
13.	PT GAUNG BHAKTI UTAMA		
14.	HAPPY HEARTS FUND INDONESIA (HHFI)		
15.	PT LOTUS PR		
16.	PT MONDELEZ INDONESIA		
17.	PT NESTLE INDONESIA		
18.	PT PACIFIC PLACE		
19.	PT PFIZER INDONESIA		
20.	PT PRUDENTIAL INDONESIA		
21.	PT SARASWANTI INDO GENETECH		
22.	PT SARI HUSADA		

Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2015

Kategori Peringkat Penghargaan KLA	No.	Tahun 2015	Kab./Kota	Kategori Peringkat Penghargaan KLA	No.	Tahun 2015	Kab./Kota
KLA	-	-	-		11	Pratama	Kabupaten Siak
UTAMA	-	-	-		12	Pratama	Kota Dumai
NINDYA	3	Kab/Kota, sbb:			13	Pratama	Kabupaten Bangka Tengah
	1	Nindya	Kota Surakarta		14	Pratama	Kabupaten Lampung Selatan
	2	Nindya	Kota Surabaya		15	Pratama	Kota Tangerang Selatan
	3	Nindya	Kota Denpasar		16	Pratama	Kota Administrasi Jakarta Timur
MADYA	24	Kab/Kota, sbb:			17	Pratama	Kota Sukabumi
	1	Madya	Kota Padang Panjang		18	Pratama	Kota Bekasi
	2	Madya	Kota Pariaman		19	Pratama	Kabupaten Cirebon
	3	Madya	Kota Sawahlunto		20	Pratama	Kabupaten Kuningan
	4	Madya	Kota Padang		21	Pratama	Kabupaten Semarang
	5	Madya	Kota Depok		22	Pratama	Kota Semarang
	6	Madya	Kabupaten Bogor		23	Pratama	Kabupaten Demak
	7	Madya	Kabupaten Magelang		24	Pratama	Kabupaten Temanggung
	8	Madya	Kota Magelang		25	Pratama	Kabupaten Grobogan
	9	Madya	Kabupaten Rembang		26	Pratama	Kabupaten Kebumen
	10	Madya	Kabupaten Pekalongan		27	Pratama	Kota Pekalongan
	11	Madya	Kabupaten Brebes		28	Pratama	Kabupaten Sukoharjo
	12	Madya	Kabupaten Klaten		29	Pratama	Kabupaten Boyolali
	13	Madya	Kabupaten Jombang		30	Pratama	Kabupaten Jepara
	14	Madya	Kabupaten Tulungagung		31	Pratama	Kabupaten Kudus
	15	Madya	Kota Malang		32	Pratama	Kabupaten Pati
	16	Madya	Kota Yogyakarta		33	Pratama	Kabupaten Pemalang
	17	Madya	Kabupaten Sleman		34	Pratama	Kabupaten Banjarnegara
	18	Madya	Kabupaten Gunungkidul		35	Pratama	Kota Salatiga
	19	Madya	Kabupaten Badung		36	Pratama	Kabupaten Ngawi
	20	Madya	Kabupaten Gianyar		37	Pratama	Kabupaten Pacitan
	21	Madya	Kota Kendari		38	Pratama	Kabupaten Sidoarjo
	22	Madya	Kabupaten Gorontalo		39	Pratama	Kabupaten Trenggalek
	23	Madya	Kabupaten Malang		40	Pratama	Kabupaten Bojonegoro
	24	Madya	Kota Pontianak		41	Pratama	Kota Batu
PRATAMA	50	Kab/Kota sbb:			42	Pratama	Kota Blitar
	1	Pratama	Kota Bukittinggi		43	Pratama	Kota Kediri
	2	Pratama	Kota Payakumbuh		44	Pratama	Kota Pasuruan
	3	Pratama	Kabupaten Serdang Bedagai		45	Pratama	Kabupaten Kulon Progo
	4	Pratama	Kabupaten Deli Serdang		46	Pratama	Kota Kupang
	5	Pratama	Kabupaten Labuhanbatu		47	Pratama	Kabupaten Bantaeng
	6	Pratama	Kabupaten Bintan		48	Pratama	Kabupaten Paser
	7	Pratama	Kota Batam		49	Pratama	Kota Balikpapan
	8	Pratama	Bengkulu Selatan		50	Pratama	Kota Bontang
	9	Pratama	Kabupaten Bengkalis				
	10	Pratama	Kota Pekanbaru				

Daftar Kabupaten/Kota yang Menginisiasi Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Sampai Dengan Desember 2015

No.	PROVINSI	2014	No.	PROVINSI	2014
1	PROVINSI NAD	1			9
	23 kabkot	2			10
		3			11
		4			12
		5			13
		6			14
2	PROVINSI SUMUT	1			15
	33 kabkot	2			16
		3			17
		4			18
		5			19
		6			20
		7			21
		8			22



No.	PROVINSI	2014	
		23	23. Pakpak Barat
		24	24. Padang Lawas Utara
		25	25. Padang Lawas
		26	26. Labuhan Batu Seltan
		27	27. Labuhan Batu Utara
		28	28 Kota Gunung Sitoli
3	PROVINSI SUMBAR	1	Kota Padang
	19 kabkot	2	Kota Pariaman
		3	Kota payakumbuh
		4	Kota Padang Panjang
		5	Kota Solok
		6	Kab Dharmasraya
		7	Kota Sawahlunto
		8	Kota Bukittinggi
		9	Kab. Agam
		10	Kab. Limapuluh Kota
4	PROVINSI SUMSEL	1	Kab Ogan Komering Ilir
	17 kabkot	2	Kab Musi Banyuasin
		3	Kab Banyuasin
		4	Kab Musi rawas
		5	Kabupaten Empat Lawang
		6	Kabupaten Lahat
		7	Kab. Lubuk Linggau
		8	Kota Palembang
		9	Muara Enim
		10	OKU Selatan
		11	OKU Timur
		12	Muratara
5	PROVINSI JAMBI	1	Kota Jambi
	11 kab/kota	2	Kab Merangin
		3	Kab. Bungo
		4	Kab. Tanjung Jabung Barat
		5	Kab. Sarolangun
		6	Kab. Tebo
		7	Sungai Penuh
6	PROVINSI LAMPUNG	1	Kab Lampung Selatan
	15 kabkot	2	Kota Bandar Lampung
		3	Kota Metro
		4	Kab Tulangbawang
		5	Kab. Lampung Tengah
		6	Kab. Tanggamus
		7	Kab. Pringsewu
		8	Kab. Tulangbawang Barat
7	PROVINSI RIAU	1	Kab Bengkalis
	14 kabkot	2	Kota Pekanbaru
		3	Kota Dumai
		4	Kab Siak
		5	Kab INHU
		6	Kab Pelalawan
		7	Kab. Indagiri Hilir
		8	Kab. Kampar
		9	Kab Kepulauan Meranti
8	PROVINSI KEPRI	1	Kota Tanjung Pinang
	7 kabkot	2	Kab Bintan
		3	Kota Batam
		4	Kab Natuna
		5	Kab Karimun
		6	Kab Lingga
9	PROVINSI BANTEN	1	Kota Serang
	8 kabkot	2	Kota Tangerang Selatan
		3	Kota Cilegon
		4	Kab Tangerang
		5	Kota Tangerang
		6	Kab. Pandeglang
10	PROVINSI BANGKA BELITUNG	1	Kab Bangka Tengah
	7 kabkot	2	Kab. Belitung
		3	Kab Bangka Selatan
		4	Kab. Bangka Barat

No.	PROVINSI	2014	
11	PROVINSI JABAR	1	Kota Bandung
	26 kabkot	2	Kota Depok
		3	Kab Sumedang
		4	Kab Bogor
		5	Kota Cimahi
		6	Kota Bekasi
		7	Kab Bekasi
		8	Kota Cirebon
		9	Kota Sukabumi
		10	Kota Bogor
		11	Kab Kuningan
		12	Kab. Karawang
		13	Kab. Bandung
		14	Kab. Purwakarta
		15	Kab. Agam
		16	Kab Cianjur
		17	Kab Indramayu
		18	Kota Banjar
12	PROVINSI JATENG	1	Kota Surakarta
	35 kab/kota	2	Kab Sragen
		3	Kab Grobogan
		4	Kab Rembang
		5	Kab Karanganyar
		6	Kota Magelang
		7	Kab Brebes
		8	Kab Kebumen
		9	Kota Semarang
		10	Kab Wonosobo
		11	Kab Boyolali
		12	Kab Magelang
		13	Kab Semarang
		14	Kab Cilacap
		15	Kab Kudus
		16	Kab Banjarnegara
		17	Kab temanggung
		18	Kab Wonogiri
		19	Kab Jepara
		20	Kab Demak
		21	Kab Pekalongan
		22	Kab Pemalang
		23	Kab Klaten
		24	Kota Salatiga
		25	Kab Batang
		26	Kota Tegal
		27	Kota Pekalongan
		28	Kab. Blora
		29	Kab. Kendal
		30	Kab. Pati
		31	Kab Purworejo
		32	Kab Banyumas
		33	Kab Sukoharjo
13	PROVINSI JATIM	1	Kab Sidoarjo
	38 kabkot	2	Kota Malang
		3	Kab Malang
		4	Kota Surabaya
		5	Kab Pacitan
		6	Kab Jombang
		7	Kab Tulung Agung
		8	Kab Situbondo
		9	Kab Bondowoso
		10	Kab Pasuruan
		11	Kota Kediri
		12	Kab Ngawi
		13	Kab Trenggalek
		14	Kab Banyuwangi
		15	Kab Mangetan
		16	Kab Blitar
		17	Kab. Tuban
		18	Kab. Lumajang

No.	PROVINSI	2014	
		19	Kab. Bojonegoro
		20	Kab. Gresik
		21	Kab. Jember
		22	Kab. Lamongan
		23	Kab. Mojokerto
		24	Kab. Ponorogo
		25	Kab. Probolinggo
		26	Kab. Sumenep
		27	Kota Blitar
		28	Kota Madiun
		29	Kota Mojokerto
		30	Kota Pasuruan
		31	Kota Probolinggo
		32	Kota Batu
14	PROVINSI DIY	1	Kota Yogyakarta
	5 kabkot	2	Kab Sleman
		3	Kab bantul
		4	Kab Gunung Kidul
		5	Kab Kulon Progo
15	PROVINSI DKI JAKARTA	1	Jakarta Pusat
	6 kota	2	Jakarta Utara
		3	Jakarta Selatan
		4	Jakarta Timur
		5	Jakarta Barat
		6	Kab. Kepulauan Seribu
16	PROV BENGKULU	1	Kabupaten Rejang Lebong
	10 kabkot	2	Kota Bengkulu
		3	Kabupaten Kepahiang
		4	Kab. Bengkulu Tengah
		5	Kab Muko-muko
		6	Kab Bengkulu Selatan
		7	Kab Bengkulu Utara
17	PROVINSI BALI	1	Kota Denpasar
	9 kabkot	2	Kab Badung
		3	Kab buleleng
		4	Kab. Karang Asem
		5	Kab. Gianyar
		6	Kab. Bangli
		7	Kab. Jembrana
		8	Kab. Tabanan
		9	Kab Klungkung
18	PROVINSI KALTIM	1	Kab Kutai Kartanegara
	10 kab kota	2	Kab PPU
		3	Kota Balikpapan
		4	Kab Berau
		5	Kab Paser
		6	Kota Bontang
		7	Kota Samarinda
		8	Kab Kutai Timur
19	PROV KALTARA	1	Kabupaten Bulungan
	5 kab kota	2	Kota Tarakan
		3	Kab. Malinau
20	PROVINSI KALBAR	1	Kota Pontianak
	18 kabkot	2	Kab Sintang
		3	Kota Singkawang
		4	Kab Kubu Raya
		5	Kabupaten Sanggau
		6	Kab. Sambas
		7	Bengkayang
		8	Sekadau
21	PROVINSI KALSEL	1	Kab Tanah Laut
	13 kabkot	2	Kab Banjar
		3	Kota Banjarmasin
		4	Kab HSS
		5	Kab Tapin
		6	Hulu Sungai Tengah
		7	Kota Baru

No.	PROVINSI	2014	
		8	Kab Balangan
		9	Kab. Barito Utara
		10	Kab. Tanah Bumbu
		11	Kab. HSU
		12	Kab. Banjarbaru
		13	Kab Tabalong
22	PROVINSI KALTENG	1	Kab Kotawaringin Barat
	17 kabkot	2	Kab. Kapuas
		3	Kota Palangkaraya
		4	Kab Murung Raya
		5	Kab Barito Utara
		6	Kab Barito Selatan
23	PROV GORONTALO	1	Kab Gorontalo
	6 kabkot	2	Kab Bone Bolango
24	PROVINSI SULUT	1	Kota Manado
	15 kabkot	2	Kota Tomohon
		3	Kota Bitung
		4	Kab Minahasa Utara
		5	Kab Minahasa Selatan
		6	Kota Kotamobagu
		7	Kota Bitung
		8	Siau Tagulandang Biaro
25	PROVINSI SULBAR	1	Kab. Polewali Mandar
	7 kabkot	2	Kab Mamuju Utara
		3	Kota Mamuju
26	PROVINSI SULTRA	1	Kota kendari
	17 kabkot	2	Kab Konawe
27	SULAWESI SELATAN	1	Kab. Bantaeng
	24 kabkot	2	Kab. Bone
		3	Kota Makassar
		4	Kab Enrekang
		5	Kab Barru
28	PROV SULTENG	1	Kota Palu
	14 kabkot		
29	PROVINSI NTT	1	Kota Kupang
	22 kabkot	2	Kab Sikka
30	PROVINSI NTB	1	Kota Mataram
	10 kabkot	2	Kab. Bima
		3	Kota Bima
		4	Dompu
		5	Lombok Utara
31	PROVINSI MALUKU	1	Kota Ambon
	11 kabkot	2	Kota Tual
32	PROVINSI MALUKU UTARA	1	Kota Ternate
	12 kabkot	2	Kab Halmahera Barat
		3	Kab Halmahera Utara
33	PROVINSI PAPUA BARAT	1	Kab. Manokwari
	15 kabkot	2	Kab Raja Ampat
		3	Kab. Sorong
		4	Kab. Teluk Bintuni
		5	Kota Sorong
		6	Kab. Fakfak
		7	Kab. Kaimana
34	PROVINSI PAPUA	1	Kab Merauke
	29 kabkot	2	Kab Jayapura
		3	Kota Jayapura



KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

SEMUA ANAK

ANAK KITA!

**DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta 10110
Telepon: (021) 386.3630 Faksimile: (021) 386.3631
Website: www.kemenpppa.go.id | www.KLA.or.id